



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
PT. KRUI SUKSES MANDIRI (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mencari sumber pendapatan melalui Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan dapat memberikan *multiply effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat;
 - d. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
Dan
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT PT. KRUI SUKSES MANDIRI
(PERSERODA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Bupati Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas Krui Sukses Mandiri selanjutnya disebut PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) adalah BUMD Kabupaten Pesisir Barat.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
15. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada direksi.
17. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah dokumen perencanaan perseroan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perencanaan perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari RJP.

19. Pegawai adalah Pegawai Perseroan.
20. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perseroan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai Perseroan.
21. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
22. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
24. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
25. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
26. Tahun buku perseroan adalah tahun takwim.

BAB II
NAMA, BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri.
- (2) PT. Krui Sukses Mandiri berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

- (1) Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, PT. Krui Sukses Mandiri dapat membuka kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Tata cara pembentukan kantor cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 5

Pendirian Perseroan bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian; dan
- e. Kewajaran.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perseroan meliputi:
 - a. Perdagangan dan Jasa Umum;
 - b. Pariwisata;
 - c. Layanan Air Bersih dan Air Minum;
 - d. Jasa Keuangan;
 - e. Agri Bisnis;
 - f. Perikanan dan Kelautan;
 - g. Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. Pertambangan dan Energi; dan
 - i. Properti dan Infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan dokumen kelayakan usaha.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan dokumen kelayakan usaha.
- (4) Kelayakan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya dikaji melalui analisis terhadap:
 - a. aspek ekonomi;
 - b. aspek pasar dan pemasaran;
 - c. aspek teknis dan operasional;
 - d. aspek hukum; dan
 - e. aspek keuangan.
- (5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam keputusan bupati.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Komposisi modal Perseroan terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Pihak lainnya sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian modal ditempatkan pada saat Perseroan didirikan.
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada saat pendirian harus ditempatkan dan disetor penuh.

- (3) Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah sebagai penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Usulan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (2) Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (4) Tata cara penyertaan modal daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan penyetoran modal saham sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2), berlaku juga bagi pemodal dari pihak lainnya.

BAB VII SAHAM

Pasal 13

- (1) Saham Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Saham Perseroan adalah saham biasa.
- (3) Nilai nominal per saham pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Saham Perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (5) Bukti kepemilikan saham berupa surat saham.
- (6) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang klasifikasi dan bentuk surat saham, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti.
- (2) Ketentuan penggantian surat saham rusak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 15

- (1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya.
- (2) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum.
- (3) Ketentuan pemindahan hak atas saham diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB IX RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Perseroan
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (5) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

Pasal 17

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Pasal 18

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
- (2) RUPS dapat dilangsungkan apabila memenuhi persyaratan kuorum.
- (3) Tata cara pelaksanaan RUPS, persyaratan kuorum RUPS dan persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB X DIREKSI

Pasal 19

- (1) Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Anggaran Dasar.
- (5) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) Orang Direktur Utama dengan dibantu oleh 1 (satu) Orang Direktur.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1), untuk pertama kali, anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi berhak mendapatkan gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 22

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau;
 - dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 23

Direksi wajib:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan dan dokumen keuangan Perseroan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Pasal 24

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Direksi diatur dalam Anggaran dasar.
- (2) Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kewajiban, tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan Direksi;
 - b. tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi;
 - c. tata cara dan persyaratan pencalonan anggota Direksi;
 - d. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
 - e. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
 - f. aturan kewenangan menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

BAB XI DEWAN KOMISARIS

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (3) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (4) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1), untuk pertama kali, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati dan terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan gaji atau honorarium dan tunjangan.
- (2) Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 30

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Pasal 32

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran dasar.
- (2) Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kewajiban, tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan Dewan Komisaris;
 - b. tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris;
 - c. tata cara dan persyaratan pencalonan anggota Dewan Komisaris;
 - d. tata cara pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. tata cara pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Perseroan mengangkat pegawai untuk melaksanakan pengelolaan perseroan.
- (2) Pegawai terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
- (3) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai Perseroan diatur oleh Direksi.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan perseroan dan analisis beban kerja.
- (2) Tata cara pengangkatan, hak, kewajiban, tugas dan fungsi pegawai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 35

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Cadangan wajib; dan
 - b. Cadangan khusus.

- (4) Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. dilakukan sampai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 36

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibagikan sebagai:
 - a. Dividen;
 - b. Tunjangan produksi;
 - c. Dana kesejahteraan; dan
 - d. Dana sosial.
- (2) Penggunaan laba bersih untuk tunjangan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- (3) Penggunaan laba bersih untuk dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 37

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan, besaran dan tata cara pelaksanaan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

BAB XIV PINJAMAN

Pasal 38

- (1) Perbuatan hukum Direksi dalam hal:
 - a. menerima pinjaman uang;
 - b. memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan;
 - c. memberi pinjaman atau pengganti kerugian atas hutang untuk kepentingan seseorang atau badan hukum; dan

- d. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan. harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (2) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir.

BAB XV PERENCANAAN

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyusun RJP.
- (2) RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya
 - b. posisi BUMN saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
 - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
- (3) Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyusun RKAP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Bupati.
- (3) Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 41

- (1) RJP dan RKAP harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RJP dan RKAP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PELAPORAN

Pasal 42

Direksi wajib menyampaikan laporan antara lain:

- a. Laporan tahunan; dan
- b. Laporan berkala.

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - f. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga laporan Dewan Komisaris berupa laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan pelaksanaan RKAP;
 - b. laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; dan
 - c. laporan profil manajemen risiko dan penanganannya.

Pasal 45

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Direksi sewaktu-waktu dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
- (2) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan terhadap permasalahan mendesak bagi Perseroan yang membutuhkan pertimbangan Komisaris.

BAB XVII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 46

- (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

BAB XVIII
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 47

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
 - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*);
 - c. aktivitas pengendalian;
 - d. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. monitoring.

Pasal 48

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 - c. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.
 - d. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

BAB XIX KOMITE - KOMITE

Pasal 50

Dewan Komisaris membentuk komite yang merupakan organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:

- a. Komite Audit; dan
- b. Komite Lainnya, jika diperlukan.

Pasal 51

- (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- (4) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.

Pasal 52

- (1) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- (2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- (3) Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
 - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Pasal 53

- (1) Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan;
 - d. Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - f. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (3) Salah seorang dan anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.
- (4) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (5) Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- (6) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 54

- (1) Dewan Komisaris dapat membentuk satu komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Ketua komite lain adalah anggota Dewan Komisaris.

- (4) Anggota lain dapat dijabat oleh Dewan Komisaris atau berasal dari luar Perusahaan.
- (5) Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan anggota komite lain, dilaporkan kepada RUPS.

Pasal 55

- (1) Komite lain bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- (2) Komite lain bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- (3) Tugas komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam komite sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

Pasal 56

- (1) Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (2) Anggota komite lain harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perseroan;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan;
 - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - e. mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
- (3) Penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (4) Penghasilan anggota komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX AUDIT EKSTERNAL

Pasal 58

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Perseroan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.
- (3) Perseroan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (5) Laporan atas hasil audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

BAB XXI KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Dengan persetujuan Bupati, Direksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMD lain dan Badan Usaha lain.

Pasal 60

- (1) Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni:
 - a. adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama; dan
 - b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
- (2) Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perseroan dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.

- (3) Tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perseroan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 61

- (1) Kerjasama dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu:
 - a. kerjasama pengelolaan (*joint operation*); dan
 - b. kerjasama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Kerja sama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 63

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya menggunakan dana langsung dari APBN/APBD berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Direksi menetapkan tata cara pengadaan barang/jasa, untuk selain pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganmemperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.

BAB XXIII
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN,
RESTRUKTURISASI, PRIVATISASI

Pasal 64

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perseroan ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja untuk tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan Perseroan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh RUPS.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. Aspek Keuangan;
 - b. Aspek Operasional; dan
 - c. Aspek Administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan Perseroan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perseroan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah.
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah selaku regulator dan Perseroan selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; dan
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (3) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
- (4) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.
- (5) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
 - b. penjualan saham langsung kepada investor/masyarakat; dan
 - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.
- (6) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham milik daerah pada Perseroan dan/atau saham yang belum ditempatkan.

Pasal 67

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.

- (2) Komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan anggota, yaitu:
 - a. asisten yang membidangi perekonomian;
 - b. kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan dan aset daerah;
 - c. kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah;
 - d. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - e. kepala perangkat daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - f. kepala perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha perseroan.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komite privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi; dan
 - c. merumuskan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintahan.
- (5) Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (6) Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 69

- (1) Perseroan dapat melakukan penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan.

- (2) Maksud dan tujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme guna menyetatkan Perseroan;
 - b. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan;
 - c. memberikan manfaat yang optimal berupa dividen dan pajak; dan
 - d. menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Penggabungan atau peleburan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya.
- (4) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara Perseroan mengambil alih BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya.
- (5) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menghasilkan 2 (dua) BUMD atau lebih yang mempunyai bentuk hukum berbeda.

Pasal 70

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berpedoman pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XXV PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 71

- (1) Perubahan bentuk hukum hanya dapat dilakukan karena:

- a. tuntutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. akibat tindakan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau pemisahan; dan
 - c. akibat tindakan restrukturisasi permodalan dan/atau privatisasi.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan perangkat daerah pengelola investasi daerah.
 - (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan bentuk badan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVI PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 72

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (3) Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- (4) Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 73

- (1) Perseroan pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
- (3) Kepailitan berpedoman pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (4) Tanggung jawab komisaris dan direksi atas kewajiban yang belum dilunasi dalam hal terjadi kepailitan, berpedoman pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

BAB XXVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Perseroan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal penyertaan modal daerah, pengelolaan investasi daerah dan pembinaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi keuangan.
- (4) Dalam hal pembinaan usaha, Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang membidangi usaha perseroan.
- (5) Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan investasi daerah, Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (6) Dalam hal pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasandiatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab regulasi di bidang pengelolaan BUMD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
 - b. perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
 - c. perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD;
 - d. perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD; dan
 - f. perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD.

Pasal 76

- (1) Hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan, hasil pembinaan, hasil pengawasandan hasil audit eksternal, menjadi bahan masukan evaluasi terhadap pengelolaan Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVIII PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 77

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perseroan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- (2) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara Sekretaris Daerah, perangkat daerah yang membidangi keuangan, perangkat daerah teknis yang memberikan penugasan tersebut dan Perseroan.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah teknis yang memberikan penugasan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan khusus kepada Perseroan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

RUPS pertama diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Desember 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018
NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG: 08/805/PSB/2018

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PT.KRUI SUKSES MANDIRI

I. UMUM

Daerah dimungkinkan untuk mendirikan badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mencari sumber pendapatan melalui BUMD. Selain itu, diyakini bahwa BUMD dapat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memandang penting untuk mendirikan BUMD.

BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. Krui Sukses Mandiri. Dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas maka, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan daerah ini merupakan pondasi dalam pendirian PT. Krui Sukses Mandiri, sehingga diperlukan peraturan yang kokoh dan dapat melindungi investasi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pengaturan minimal dalam anggaran dasar perseroan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan unsur-unsur minimal dalam pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini harus mengatur ketentuan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) undang-undang tersebut diatas, yang akan dijabarkan kedalam anggaran dasar perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

Huruf b

Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien;

Huruf c

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Huruf d

Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Huruf e

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah seluruh nominal saham yang ada dalam Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar ini menunjukkan sampai seberapa besar Perseroan dapat menerbitkan saham, baik yang diterbitkan

seluruhnya pada saat pendirian atau diterbitkan di kemudian hari.

Ayat (2)

Komposisi ini berdasarkan modal disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar oleh pemegang atau pemiliknya.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal ditempatkan” adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

Ayat (2)

Mengacu pada jumlah modal dasar dan komposisi modal pada Pasal 8, maka jumlah modal ditempatkan dan harus disetor penuh sekurang-kurangnya adalah Rp.12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Dengan rincian modal disetor sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah); dan
2. Pihak lainnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya berupa barang milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saham atas nama” adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Saham atas nama (*registered stocks*) dan saham atas unjuk (*bearer stocks*) merupakan jenis saham ditinjau dari cara peralihannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa.

Pemilik saham biasa tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham/RUPS dengan ketentuan *one share one vote*. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.

Saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*) merupakan jenis saham ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jika Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah dianggarkan sebelumnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha” adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “aktivitas pengendalian” yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sistem informasi dan komunikasi”, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “monitoring”, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

“efisien”, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

“efektif”, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf c

“transparan”, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat.

Huruf d

“terbuka”, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan.

Huruf e

“bersaing”, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf f

“adil/tidak diskriminatif”, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Huruf g

“akuntabel”, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi kemanfaatan umum" adalah penugasan yang diberikan pemerintah daerah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) yaitu berupa kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Ayat (2)

Hasil pengkajian didokumentasikan secara tertulis sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 49